



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, tempat lahir Kuala Kapuas tanggal 9 April 1964, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXX XXXXXX XX XXX XXXX XXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Pensiunan PNS, email: XXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat lahir Kapuas tanggal 5 Oktober 1967, bertempat tinggal di XXXXX XXXXXXXXXX XX XXX, XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Guru SDN XXXXX XXXXXXXXXX XX, email: XXXXXXXXXX@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara;
Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 27 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 27 Mei 2024 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kik, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6203XXXXXXXXXXXX yang diterbitkan di Kuala Kapuas Tanggal 11 Mei 2022.
2. Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX/XXX/XXXXXXXXXXXX.XXXX tanggal 16 April 2024 yang diterbitkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas dan Buku Surat Nikah Nomor XX/XX.XXX.XX/XX/X-XX yang diterbitkan oleh Majelis Jemaat XXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX tanggal X-X-1989.
3. Bahwa setelah melaksanakan perkawinan penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah tergugat yaitu diperumahan SDN XXXXX XXXXXXXX XX Km.XX Rt.XXX Desa XXXXX XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXX XXXXX dengan Damai dan Bahagia.
4. Bahwa antara perkawinan penggugat dan tergugat telah di karuniai keturunan 2 (dua) orang anak.
5. Bahwa kemudian kisaran bulan oktober 2010 penggugat dan tergugat terjadi komplik/cekcok dalam permasalahan rumah tangga karena tergugat melakukan suatu kebohongan yang mengakibatkan penggugat merasa dikecewakan dan di hianati tergugat akibat melakkan CLBK dengan Pihak ke tiga.
6. Bahwa kisaran akhir bulan oktober 2010 tergugat pergi meninggalkan rumah yang kami tempati di km. X RT.XXX Desa XXXXX XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXX XXXXX Kabupaten Kapuas tanpa sepengetahuan Penggugat, tergugat pulang kerumah orang tuanya di Desa XXXX XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXX XXXXX sampai sekarang tahun 2024 ini.
7. Bahwa setelah tergugat meninggalkan rumah, penggugat bersama orang tua datang menemui tergugat untuk meluruskan atau mendamaikan agar tergugat dan penggugat bisa hidup rukun dan damai tapi tidak digubris dan dihiraukan atas kedatangan penggugat bersama orang tua.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah kejadian itu penggugat dengan berbagai cara yang dilakukan agar tergugat pulang kerumah kami untuk hidup bersama lagi sebagai suami istri namun penggugat selalu dikecewakan atas sikap perilaku tergugat, penggugat merasa tidak dihargai lagi dan merasa harga diri telah di injak-injak, dibohongi, dikhianati dan dikecewakan sehingga terjadilah putus hubungan Los Kontak/ saklek dalam hubungan rumah tangga sampai saat ini.

9. Bahwa selama kurang lebih 14 tahun penggugat sabar menunggu agar tergugat punya niat baik untuk memperbaiki keadaan rumah tangga tapi tidak ada itikat baik dari tergugat maupun oleh pihak keluarganya.

10. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas, penggugat sudah merasa lelah, capek dengan perilaku tergugat dalam menjalankan kehidupan rumah tangga yang tidak jelas arahnya lagi, Penggugat sudah tidak mampu lagi melanjutkan hubungan perkawinan ini dan Penggugat memohon kiranya kepada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan tergugat dengan jalan cerai.

11. Bahwa ikatan perkawinan penggugat dan tergugat sebagaimana yang di uraikan diatas sudah sulit dibina untuk mencapai tujuan dari suatu perkawinan sehingga berkesimpulan lebih baik diputus dengan jalan perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagaimana dimaksud dalam AKTA Perkawinan Nomor XXX/XXX/XXXXXXXXXXXX.XXXX tanggal 16 April 2024, putus karena perceraian.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kepada pihak Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik dan Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dr. Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Juni 2024, upaya perdamaian tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban pada sistem informasi pengadilan pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sebagai berikut:

Tergugat menyatakan bahwa Tergugat menerima gugatan cerai tersebut dengan penuh kesadaran dan sudah dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya serta telah membaca dengan teliti gugatan tersebut dengan segala alasannya dalam gugatan cerai tersebut, maka Tergugat mengambil kesimpulan dan keputusan bulat untuk bercerai dengan saudara Penggugat yang selengkapanya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap Jawaban Tergugat kemudian Penggugat mengajukan Replik pada sistem informasi pengadilan pada tanggal 15 Juli 2024 yang selengkapanya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat tidak mengajukan Duplik meskipun telah diberikan kesempatan sehingga Tergugat dianggap melepaskan haknya untuk mengajukan Duplik;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan atau membuktikan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk an. PENGGUGAT (Penggugat) NIK 6203XXXXXXXXXXXX, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi sesuai asli Buku Surat Nikah No.XX/XX.XXX.XX/XX/X-XX yang diterbitkan Majelis Jemaat Gereja Kalimantan Evangelis XXXXXXXX XXXXXX GKE tanggal X XXXXXXXX1989, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan No. 6203-XX-XXXXXXX-XXXX yang diterbitkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas tanggal 16 April 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. TERGUGAT (Tergugat) NIK 6203XXXXXXXXXXXX, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi surat keterangan dari Ketua RT X Desa XXXXX XXXXXXXX No. XX/X.XX-XX/XXX/XXXX tertanggal 31 Maret 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No. 6203XXXXXXXXXXXX an. Kepala Keluarga PENGUGAT, yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas tanggal 18 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Surat tertanggal 29 Maret 2011 perihal Pengaduan tentang perselingkuhan istri An. TERGUGAT, S.Pd XXXXXXX SDN XX XXXXX XXXXXXX yang dibuat Penggugat dengan tujuan surat kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sementara bukti surat bertanda P-4, P-5 dan P-7 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan di dalam berkas perkara, kemudian asli/pembanding bukti surat tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2 yang keterangannya masing-masing di bawah janji yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sehat dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan suami istri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi permasalahan cekcok dari Oktober 2010 sampai dengan sekarang, yang mana pada Oktober 2010 tersebut Tergugat sudah pergi/minggat dari rumah yang ditempatinya bersama Penggugat dan tidak kembali sampai sekarang (pisah rumah);
- Bahwa sering kali Penggugat membujuk Tergugat untuk hidup bersama lagi akan tetapi Tergugat tetap tidak mau pulang ke rumah selain itu Ibu Saksi juga pernah membujuk Tergugat agar pulang ke rumah namun juga tidak dihiraukan oleh Tergugat yang memang berkeinginan untuk bercerai dari Penggugat;
- Bahwa seingat Saksi, Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan pada bulan XXXXXXXX 1989 namun tanggalnya Saksi lupa di Gereja Kalimantan Evangelis XXXXXXXX;
- Bahwa Saksi hadir saat acara perkawinan tersebut dimana Saksi masih bersekolah kelas 3 SMP;
- Bahwa Saksi lupa nama pendetanya;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumahnya di rumah dinas Guru SD XXXXX XXXXXXXX;
- Bahwa dahulu Penggugat bekerja sebagai PNS di Dinas Sosial Pulang Pisau sedangkan Tergugat XXXX SDN XXXXX XXXXXXXX sampai sekarang;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak atas nama L dan S;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara persis penyebabnya namun mendengar dari cerita keluarga diketahuinya penyebabnya adalah masalah ekonomi dan juga Tergugat selingkuh dengan pria lain;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan tersebut mulai terjadi pada tahun 2010 yang mana dari cerita sepupu Saksi diketahui Tergugat hidup bersama dengan pria lain;
- Bahwa Saksi pernah mengkonfirmasi kebenaran cerita tersebut kepada Tergugat namun Tergugat tidak mengakuinya;
- Bahwa setahu Saksi, saat itu pada tahun 2010 anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi dari cerita Ibu kandung Saksi, Tergugat keluar rumah atas keinginannya sendiri karena sudah merasa tidak ada kecocokan dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat ada berkata ingin pisah saat keluar/minggat dari rumah;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang sudah dewasa dan sudah menikah serta masing-masing hidup sendiri;
- Bahwa sering kali Penggugat dan keluarga besar membujuk dan melakukan mediasi agar Tergugat kembali ke rumah namun tidak dihiraukan Tergugat, yang mana Tergugat hanya sempat bertemu 2 (dua) kali dengan anak-anaknya saat anak Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi sejak Tergugat minggat dari rumah tersebut;
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal di rumah Ibu Tirinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bukti surat Penggugat bertanda P-5;
- Bahwa menurut Saksi selaku adik, Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk disatukan kembali;
- Bahwa setelah tinggal di rumah dinas guru SDN XXXXX XXXXXXXX, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah pribadi milik Penggugat di XXXXX XXXXXXXX KM X;
- Bahwa saat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa XXXXX XXXXXXXX KM X;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak ada berpamitan dengan Penggugat karena saat itu Penggugat sedang berada di luar rumah;
- Bahwa seingat Saksi, mediasi yang dilakukan oleh keluarga besar terjadi pada tahun 2010, 2017 dan 2019;
- Bahwa Saksi tidak ikut mediasi, yang hadir mediasi saat itu dari pihak Penggugat yakni Ibu kandung dan saudara kandung sedangkan Tergugat dihadiri oleh Ibu Tiri Tergugat;
- Bahwa Tergugat masih berkomunikasi dengan anak-anaknya dan Tergugat putus komunikasi hanya dengan Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat berselingkuh lebih dari 1 (satu) orang antara lain dengan pria beristri yang berprofesi pegawai Puskesmas XXXXXXXX dan ada juga dengan Kepala Sekolah SD serta pria yang masih lajang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat sudah berpisah secara adat;
- Bahwa Saksi tidak pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah memergoki Tergugat saat berselingkuh secara langsung, Saksi mengetahui cerita perselingkuhan dari sepupu Saksi yang tinggal di Desa XXXXX XXXXXXXX yang mengetahui kejadian langsung perselingkuhan tersebut;
- Bahwa Tergugat sekarang tidak hidup dan tinggal bersama dengan pria selingkuhannya, Tergugat sekarang tinggal sendiri di rumah Ibu Tirinya;

2. Saksi 2

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah hubungan suami isteri berdasarkan ikatan perkawinan yang sah yang dilangsungkan secara agama Kristen Protestan di Gereja;
- Bahwa Saksi menghadiri acara perkawinan;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara persis permasalahannya, namun menurut cerita yang beredar pada tahun 2020, diketahui Penggugat

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan gugatan kepada Tergugat karena Tergugat selingkuh dan sempat tinggal bersama pria lain padahal diketahui Penggugat dan Tergugat statusnya masih pasangan suami-istri;

- Bahwa Saksi tidak tahu pemicu/penyebab minggatnya Tergugat dari rumah;
- Bahwa selain cerita yang beredar, Saksi juga pernah secara langsung menanyakan keberadaan Tergugat kepada Penggugat, yang mana pada saat itu Penggugat hanya menjawab Tergugat pergi dari rumah;
- Bahwa tidak orang lain warga Desa XXXXX XXXXXXXX KM X yang jaraknya 2 KM dari rumah Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, sebelumnya kehidupan Penggugat dan Tergugat harmonis;
- Bahwa setahu Saksi, saat masih tinggal bersama Penggugat yang memberikan nafkah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pernah terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat sudah mengajukan cerai secara adat;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat pernah berupaya damai dengan membujuk Tergugat untuk pulang ke rumah, akan tetapi Tergugat tetap bersikukuh tidak mau pulang, sampai akhirnya sekarang Penggugat baru mengajukan gugatan cerai padahal diketahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2010;
- Bahwa setahu Saksi keluarga besar Penggugat tidak ada yang keberatan dengan Penggugat yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan bukti P-5 dan baru pertama kali melihat di persidangan;
- Bahwa Saksi mulai bertetangga satu RT dengan Penggugat sejak tahun 2010;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan yang dilangsungkan di gereja tersebut sudah dicatatkan secara sah oleh Negara dan ada akta perkawinannya;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat berpacaran sebelum melangsungkan perkawinan;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat hidup bersama dengan pria selingkuhannya pada tahun 2020 saat masih pandemic Covid-19;
- Bahwa banyak warga yang tahu mengenai perselingkuhan Tergugat dengan pria tersebut;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Penggugat yakni sekitar kurang lebih 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa sebelum pergi Tergugat tinggal di rumah yang ditempati Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa Tergugat pada hari yang telah ditetapkan tidak datang menghadap untuk mengajukan bukti-bukti di persidangan;

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak hidup harmonis lagi dikarenakan sering cekcok kemudian tidak lagi tinggal bersama layaknya suami istri sejak Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat memohon agar perkawinan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang bahwa Pasal 283 RBg menyatakan bahwa barangsiapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu;

Menimbang bahwa oleh karena yang mengajukan gugatan adalah Penggugat maka sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg, Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7 dimana bukti P-4, bukti P-5 dan bukti P-7 merupakan fotokopi dari fotokopi namun bukti surat tersebut berkaitan dengan bukti-bukti lainnya, maka menurut Majelis Hakim bahwa semua bukti surat Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sebagaimana hal ini didasarkan pada ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 serta Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2 yang telah didengarkan keterangannya dibawah janji;

Menimbang bahwa sebelum dipertimbangkan mengenai pokok dari gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kuala Kapuas berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa setelah diperhatikan dan dicermati ternyata dalil gugatan Penggugat untuk mengajukan perceraian sebagaimana termuat dalam posita gugatan pada pokoknya adalah menyangkut alasan bahwa Tergugat meninggalkan rumah bersama antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 dimana Tergugat tidak pernah datang ke rumah bersama, tidak pernah berkomunikasi layaknya suami istri sehingga Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa gugatan Penggugat merupakan salah satu alasan yang telah ditentukan dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana berdasarkan Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman Penggugat dan dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah, kemudian berdasarkan gugatan Penggugat bahwa alamat tempat tinggal Penggugat diketahui berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas dan berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan diketahui bahwa Tergugat sudah tidak pernah kembali atau pulang ke rumah sejak tahun 2010, maka dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim bahwa gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan dalam memeriksa dan memutus gugatan dalam perkara ini adalah kewenangan dari Pengadilan Negeri Kuala Kapuas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat memiliki *legal standing* atau tidak dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 6203XXXXXXXXXXXX atas nama Penggugat, bukti P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6203XXXXXXXXXXXX atas nama Tergugat dan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6203-XX-XXXXXXXX-XXXX dan dihubungkan dengan gugatan dari Penggugat diketahui bahwa tujuan gugatan dari Penggugat adalah memutus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sehingga melihat bukti tersebut bahwa benarlah Penggugat yang memiliki kepentingan dalam perkara *a quo* dan atas hal tersebut Penggugat memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan;

Menimbang bahwa perceraian adalah suatu cara untuk memutuskan perkawinan dengan segala akibat hukumnya dengan alasan-alasan yang sudah ditentukan, karenanya sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan dalam perkara ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat serta alasan yang digunakan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Buku Surat Nikah Nomor: XX/XX.XXX.XX/XX/X-XX antara PENGUGAT dan TERGUGAT dan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6203-XX-XXXXXXXX-XXXX antara PENGUGAT dan TERGUGAT serta bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan maka dapat diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Kuala Kapuas pada tanggal X XXXXXXX 1989 di Gereja GKE XXXXXXX dihadapan Pdt. X. XXXX XXXX dimana perkawinan tersebut telah tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas pada tanggal 16 April 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas maka perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang pada pokoknya menentukan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan Penggugat dan Tergugat serta dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal dicatatkannya perkawinan tersebut telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah menurut Undang-undang dan oleh karenanya haruslah dinyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat terlihat jelas mengenai suatu gugatan untuk memutuskan perkawinan yang sah dengan alasan yang telah ditentukan oleh undang-undang karenanya gugatan Penggugat cukup beralasan dan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap apa yang menjadi tujuan dan maksud Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum gugatan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Buku Surat Nikah Nomor: XX/XX.XXX.XX/XX/X-XX dan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6203-XX-XXXXXXXX-XXXX serta keterangan Para Saksi di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang awal mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak namun keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis ketika Tergugat diketahui memiliki hubungan dengan orang lain sehingga puncak permasalahan terjadi pada tahun 2010 dimana Tergugat keluar dari rumah bersama antara Penggugat dan Tergugat tanpa izin dari Penggugat dan tidak pernah kembali sampai dengan saat diajukannya gugatan ini sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Nomor: XX/X.XX-XX/XXX/XXXX yang ditandatangani oleh Ketua RT X Desa XXXXX XXXXXXXX dan bukti P-7 berupa Surat Pengaduan tentang Perselingkuhan Istri An. TERGUGAT, S.Pd XXXXX SDN XX XXXX XXXXXXXX yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat telah meninggalkan rumah sejak bulan April 2010 dikarenakan adanya permasalahan rumah tangga dimana Penggugat melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas perihal perbuatan Tergugat yang berselingkuh dengan seorang laki-laki;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 di persidangan yang memberikan keterangan bahwa Tergugat ketahuan berselingkuh dengan orang lain kemudian terjadi percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat sehingga selanjutnya sekitar akhir tahun 2010, Tergugat pergi dari rumah tanpa izin dan tidak pernah kembali atau berkomunikasi lagi dengan Penggugat sampai dengan saat ini dimana setelah kepergian Tergugat tersebut Penggugat beserta keluarga pernah menemui Tergugat agar mau tinggal bersama lagi namun Tergugat menyatakan tidak mau dan ingin berpisah, kemudian Saksi 2

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan juga menerangkan bahwa setelah pergi dari rumah, Tergugat diketahui telah beberapa kali menjalin hubungan dengan laki-laki lain dimana awalnya Penggugat masih bersabar menunggu Tergugat hingga akhirnya Penggugat melihat bahwa Tergugat tidak ada lagi keinginan untuk hidup bersama sebagai suami istri;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi tersebut di atas diketahui pada kenyataannya Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup satu rumah lagi dan tidak saling berkomunikasi layaknya sebagai suami istri sejak kepergian Tergugat dari rumah pada tahun 2010 sehingga dapat dilihat secara jelas bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat secara berturut-turut selama lebih dari 2 (dua) tahun tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah sehingga Penggugat menghendaki perceraian karena merasa tidak mungkin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dimaksud perkawinan adalah *ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*. Dari bunyi Pasal tersebut dapat disimpulkan unsur perkawinan adalah adanya ikatan lahir dan batin antara suami istri dan apabila tidak terpenuhi hal tersebut maka tidak terpenuhi pula tujuan dari perkawinan;

Menimbang bahwa meskipun pada prinsipnya suatu perkawinan bersifat kekal dan abadi, dengan alasan yang eksepsional, sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan dapat putus karena suatu perceraian, dengan ketentuan harus memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. **Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun beturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;**
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami / istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa untuk menyatakan terkabulnya suatu perceraian dengan alasan Tergugat meninggalkan rumah selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya menurut Pasal 21 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang harus dibuktikan adalah apakah Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang bawa dalil Penggugat tentang Tergugat telah pergi meninggalkan rumah sejak tahun 2010 hingga sampai saat ini Tergugat tidak pernah pulang atau kembali lagi dan tidak pernah berkomunikasi layaknya suami istri yang diperkuat dengan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang diajukan oleh Penggugat telah membenarkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di KM X RT XXX, Desa XXXXX XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXX XXXXX, Kabupaten Kapuas sejak tahun 2010 tanpa alasan yang jelas dan Penggugat telah mengupayakan untuk

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dan berdamai dengan Tergugat agar dapat kembali hidup rukun bersama namun Tergugat tetap menyatakan sikapnya untuk berpisah dan tampak keengganan dari Tergugat untuk kembali bersama sehingga dari hal-hal tersebut dapat diperoleh fakta bahwa Tergugat pergi tanpa izin Penggugat dan Tergugat menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut sejak tahun 2010 tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah, sehingga alasan Penggugat mengajukan gugat cerai kepada Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa meskipun ada upaya dari Penggugat untuk mencari Tergugat dan mempertahankan keutuhan rumah tangga namun nampak bahwa tidak ada respon maupun itikad yang sama dari Tergugat sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat lagi ikatan lahir dan batin, sehingga perkawinan tersebut sudah tidak utuh lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam menjalani kehidupan rumah tangga maka dengan ini Majelis Hakim menilai bahwa pilihan terbaik adalah dengan memutuskan tali perkawinan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena memutuskan tali perkawinan dianggap sebagai pilihan terbaik serta telah nyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, maka berdasarkan hukum cukup beralasan apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal X Januari 1989 dihadapan pemuka agama Kristen dimana perkawinan tersebut telah pula dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6203-XX-XXXXXXXX-XXXX dan telah pula didaftarkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas pada tanggal 16 April 2024 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa mengenai petitum Penggugat ke-1 (kesatu) yang pada pokoknya mohon agar gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya, maka akan dipertimbangkan kemudian pada bagian akhir putusan ini;

Menimbang bahwa mengenai petitum Penggugat ke-2 (kedua) yang pada pokoknya menyatakan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana di dalam Kutipan Akta Perkawinan XXX/XXX/XXXXXXXXXXXX.XXXX tanggal 16 April 2024 putus karena perceraian, dimana terhadap petitum tersebut terdapat perbedaan mengenai nomor Kutipan Akta Perkawinan yang dihadirkan sebagai bukti surat dipersidangan oleh Penggugat yaitu bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6203-XX-XXXXXXXX-XXXX tertanggal 16 April 2024 akan tetapi Majelis Hakim menilai bahwa adanya perbedaan nomor Kutipan Akta Perkawinan tersebut dikarenakan adanya kesalahan pengetikan dan telah jelas bahwa maksud dari Penggugat adalah merujuk kepada hal yang sama yaitu bahwa Kutipan Akta Perkawinan tersebut menerangkan antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan, kemudian sebagaimana uraian di atas oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat dipertahankan dan telah nyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup dalam satu rumah selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut sampai dengan saat ini, ada pun alasan tersebut merupakan salah satu alasan yang telah ditentukan dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena Penggugat dapat membuktikan pokok persoalannya, maka dengan demikian petitum kedua Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu menambahkan dalam amar putusan meskipun hal ini tidak diminta oleh Penggugat dalam Petitum gugatan nya dan hal ini bersesuaian dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung tanggal 8 Januari 1972 No. 556 K/Sip/1971 yang menyebutkan “mengabulkan lebih dari yang digugat adalah diizinkan, selama hal ini masih sesuai dengan kejadian materii”, juga bersesuaian pula dengan Pasal 189 ayat (1) RBg dimana Hakim karena jabatannya harus melengkapi dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh pihak-pihak berperkara;

Menimbang bahwa sehubungan dengan administrasi pencatatan perceraian, ketentuan Pasal 40 jo. Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Kependudukan), pada pokoknya telah mengatur bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kemudian berdasarkan laporan tersebut, pejabat pencatatan sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena petitum gugatan *a quo* tentang putusnya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian telah dikabulkan dan demi kepentingan tertibnya administrasi pencatatan perceraian tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 40 jo. Pasal 102 Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Majelis Hakim berpendapat adalah beralasan hukum untuk memerintahkan pihak yang bersangkutan, yaitu Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada instansi pelaksana tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yang dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap lalu memerintahkan pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas setelah mendapatkan laporan dari yang bersangkutan untuk mencatatkan perceraian tersebut pada Register Akta Perceraian dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam gugatan *a quo* Penggugat tidak mencantumkan petitum mengenai ketentuan yuridis formil dari adanya perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 40 jo. Pasal 102 Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut di atas, oleh karenanya untuk tertibnya administrasi dan ketentuan yuridis formil Majelis Hakim akan menambah amar dalam permohonan *a quo* mengenai ketentuan yuridis formil atau mengenai administrasi pencatatan perceraian tersebut dengan redaksi sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam huruf B, Rumusan Hukum Kamar Perdata angka 1, Perdata Umum, sub c yaitu “dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, untuk melindungi kepastian hukum terhadap segala akibat perceraian itu, patutlah diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas untuk mencatat perceraian tersebut pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan perceraian Penggugat dikabulkan, maka untuk keperluan pencatatan perceraian dimaksud, Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan turunan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas tempat dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam buku Register Perceraian yang sedang berjalan guna selanjutnya diterbitkan akta perceraianya;

Menimbang bahwa terhadap Petitum ke-3 (ketiga) Penggugat yang menyatakan membebaskan biaya perkara menurut hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg dijelaskan barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara, yang mana perincian biaya tersebut didapatkan dari perhitungan biaya proses dan administrasi yang ada yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan, maka terhadap Petitum ketiga ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap Petitum ke-1 (kesatu), oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadap hal-hal yang dimuat dalam amar putusan, maka redaksi pada petitum gugatan Penggugat akan diperbaiki tanpa mengurangi esensi dari hal-hal yang dimintakan oleh Penggugat dalam gugatannya serta tidak merugikan kepentingan Tergugat;

Memperhatikan, Pasal 192 RBg, Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 7 Januari 1989 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6203-XX-XXXXXXXX-XXXX tertanggal 16 April 2024, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya dicatatkan pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan turunan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas tempat dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam buku Register Perceraian yang sedang berjalan guna selanjutnya diterbitkan akta perceraianya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp188.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 oleh kami Istiani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Diah Pratiwi, S.H., M.H., dan Syarli Kurnia

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Kik, putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Akhmad Rusadi, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,
TTD.

Hakim Ketua,
TTD.

Diah Pratiwi, S.H., M.H.,
TTD.

Istiani, S.H.,

Syarli Kurnia Putri, S.H.,

Panitera Pengganti,
TTD.

Akhmad Rusadi, S.H., M.H.,

| | | |
|---|---|---------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 2. Biaya Proses | : | Rp100.000,00; |
| 3.....P | : | Rp18.000,00; |
| anggilan | : | |
| 4.....M | : | Rp10.000,00; |
| eterai | : | |
| 5.....R | : | Rp10.000,00; |
| edaksi | : | |
| 6.....P | : | Rp20.000,00; |
| NBP Panggilan Pertama | : | |
| Jumlah | : | Rp188.000,00; |
| (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) | | |

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kik